

## Aliran Hukum *Sociological Jurisprudence* Dalam Perseptif Filsafat Hukum

**Dominikus Rato**

Magister Ilmu Hukum Universitas Jember  
[dominikusrato@gmail.com](mailto:dominikusrato@gmail.com)

**Fendy Setyawan**

Magister Ilmu Hukum Universitas Jember  
[fendysetyawan@gmail.com](mailto:fendysetyawan@gmail.com)

**Koko Roby Yahya**

Magister Ilmu Hukum Universitas Jember  
[kokorobyahya@gmail.com](mailto:kokorobyahya@gmail.com)

Alamat: Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari,  
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

**Abstract.** The legal school of Sociological Jurisprudence is a legal school that intervenes in the style and color of legal configurations. Both in various norms and practices in the field. Therefore, an analysis of this flow is considered very important to see the advantages and disadvantages of this flow. The approach taken in this discourse is an approach to the study of existing norms along with related concepts that are intertwined with the streams above. perspective of sociological jurisprudence the task of judges in applying Law is not only understood as an effort of formal social control in resolving conflicts, but at the same time designing the application of the law as a social engineering effort. The judicial duties of judges are no longer simply understood as the implementer of laws against concrete events (in the form of various cases and conflict) or as merely mouthpieces for laws (*boncha de la loi*). as well as driving social engineering.

**Keywords:** Legal Philosophy, Law School and Sociological Jurisprudence.

**Abstrak.** Aliran hukum Sociological Jurisprudence merupakan aliran hukum yang ikut mengintervensi corak dan warna konfigurasi hukum. Baik dalam berbagai norma dan praktek di lapangan. Oleh sebab itu, analisis terhadap aliran ini dirasa sangat penting untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari aliran tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam diskursus ini adalah pendekatan kajian terhadap norma-norma yang ada beserta dengan konsep-konsep terkait yang berkelindan dengan aliran di atas. perspektif *sociological jurisprudence* tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya *social control* yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya *social engineering*. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkret (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (*boncha de la loi*) tetapi juga sebagai penggerak *social engineering*.

**Kata kunci:** Filsafat Hukum, Aliran Hukum dan Sociological Jurisprudence.

## LATAR BELAKANG

Sebuah kenyataan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Keduanya saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Dalam tataran keilmuan kita melihat keduanya saling membentuk. Hidup tumbuh dan hidup dalam kondisi sosial masyarakat, dan relasi-relasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh keberadaan hukum, bahkan hukum mengatur relasi-relasi sosial dalam interaksi sosial yang ada, antara satu individu dengan individu yang lainnya, antara individu dengan institusi dan demikian sebaliknya. Usaha untuk mencari hubungan antara hukum dan masyarakat terlihat dalam berbagai disiplin ilmu yang muncul. Contohnya yang pertama adalah *Sociological Jurisprudence*. *Sociological Jurisprudence* adalah ilmu yang merupakan cabang dari ilmu normatif. Maka yang digunakan adalah metodologi ilmu hukum. Ilmu ini memfokuskan diri pada pembuatan hukum dan prinsip-prinsipnya dan keberlakuan secara efektif di masyarakat. Para pemikir dari *Sociological Jurisprudence* melihat bahwa hukum harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat.<sup>1</sup>

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *sociological jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada ”kenyataan hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.<sup>2</sup>

Peran strategis hakim dalam perspektif *sociological jurisprudence* adalah menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya *social control* yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya *social engineering*. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami

---

<sup>1</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta:Kencana,2007) hlm. 120.

<sup>2</sup> Marsudi Dedi Putra, *Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Volume. 16, Nomor 2. Hlm. 50

sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (*boncha de la loi*) tetapi juga sebagai penggerak *social engineering*. Para penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan, dengan melakukan perubahan hukum selalu dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran (teori hukum fungsional).<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>4</sup> Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (Legal Research).

Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada.<sup>5</sup> Penulis dalam tesis ini menggunakan 3 (tiga) bentuk pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sociological Jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Singkatnya, Sociological Jurisprudence mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatannya dari masyarakat ke hukum.

Mazhab ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat). Namun, mazhab ini lahir dari anti *these positivisme* hukum

---

<sup>3</sup> *Ibid*,

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014). Hal 60

<sup>5</sup> *Ibid*,

karena *Sociological Jurisprudence* menganut paham bahwa hanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu.

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa janganlah diulangi kesalahan yang dianut para ahli filsafat hukum di abad ke-18 yang hanya memahami hukum sebagai perumusan akal semata-mata dan sarjana hukum mazhab sejarah yang beranggapan bahwa hukum hanyalah merupakan perumusan pengalaman. Aliran sosiologis ini memandang hukum sebagai “kenyataan sosial” dan bukan hukum sebagai kaidah. Sosiologisme hukum memandang hukum sebagai *das sein* (dalam kenyataannya). Dalam metode deskriptisnya, kaum sosiologis mengkaji hukum dengan menggunakan teknik-teknik: survei lapangan (*field surveys*), observasi perbandingan (*comparative observation*), analisis statistik (*statistical analysis*), eksperimen (*experimentation*).

*Sociological jurisprudence* lahir di Amerika Serikat, olehnya itu berkonotasi Anglo Saxon. *Sociological jurisprudence* adalah ilmu hukum sosiologi, karena itu merupakan cabang ilmu hukum.<sup>2</sup> Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat oleh seorang pioneernya yakni Roscoe Pound melalui karya besarnya yang berjudul “Scope and of Purpose of Sociological Jurisprudence” pada tahun 1912. Inti dari pemikiran dari aliran ini terletak pada penekanan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>6</sup> Aliran ini lahir dari proses dialektika antara yang sebagai tesis adalah aliran hukum positif dan yang sebagai antithesis adalah mazhab sejarah yang kemudian menghasilkan sintesis yang berupa *Sociological Jurisprudence*.<sup>7</sup>

Mazhab atau aliran sosiologi hukum ini mengalami perkembangan sehingga muncul aliran yang boleh dikatakan cabang dari sosiologisme hukum adalah *Sociological*

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012),h. 118-119

<sup>7</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap hukum*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012) h. 195

Jurisprudence. Aliran sosiologisme hukum ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti, Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cordozo, dan lain-lain. Inti mazhab ini yang berkembang di Amerika bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Mazhab Sociological Jurisprudence ini dapat dibedakan dengan aliran sosiologi hukum. Aliran sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu sosiologi yang memandang hukum sebagai gejala sosial dan aliran ini berkembang di Eropa Kontinental.<sup>8</sup>

### **1. Tokoh-Tokoh Aliran *Sociological Jurisprudence* dan Konsepsi Pemikiran**

Aliran Sociological Jurisprudence dipelopori beberapa tokoh sebagai berikut yaitu Roscoe Pound, Eugen Erlich, Benyamin Cordozo, Kantorowich, Gurvitch, dan lain-lain. Inti pemikiran mazhab ini menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pemikiran ini berkembang di Indonesia dan Amerika.<sup>9</sup> Aliran *Sociological Jurisprudence* berbeda dengan *Sosiologi Hukum*. Dengan rasio demikian, Sosiologi Hukum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial, sedang Sociological Jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. Sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum di samping juga diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dari 2 (dua) hal tersebut di atas (sociological jurisprudence dan sosiologi hukum) dapat dibedakan cara pendekatannya. Sociological jurisprudence, cara pendekatannya bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedang sosiologi hukum cara pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum. Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa Negara.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*,

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) h. 61

<sup>10</sup> *Ibid*,

Pendapat/pandangan dari Roscoe Pound ini banyak persamaannya dengan aliran *Interessen Jurisprudence*. Primat logika dalam hukum digantikan dengan primat “pengkajian dan penilaian terhadap kehidupan manusia (*Lebens forschung und Lebens bewertung*), atau secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*).

Roscoe Pound juga berpendapat bahwa *living law* merupakan *synthese* dari *these positivisme hukum* dan *antithese mazhab sejarah*. Maksudnya, kedua aliran tersebut ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal agar dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang terdiri dari atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mensahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu.

Sementara Eugen Ehrlich sebagai pelopor aliran *Sociological Jurisprudence*, khususnya di Eropa. Ia adalah seorang ahli hukum dari Australia dan tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut sosiologi. Ehrlich melihat ada perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*) di lain pihak. Menurutnya, hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Disini jelas bahwa Ehrlich berbeda pendapat dengan penganut *Positivisme Hukum*. Ehrlich ingin membuktikan kebenaran teorinya, bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan. Hanya sayangnya, seperti dikatakan oleh Friedmann.

Dalam karyanya, Ehrlich pada akhirnya justru meragukan posisi kebiasaan ini sebagai sumber dan bentuk hukum pada masyarakat modern. Selanjutnya Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu, hukum sendiri tidak akan mungkin efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi

oleh negara. Bagi Ehrlich, tertib sosial didasarkan pada fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum. Secara konsekuen Ehrlich beranggapan bahwamereka yang berpern sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat obersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hukum yang bertugas mengembangkan hukum yang hidup dan menentukan ruang lingkup hukum positif dalam hubungannya dengan hukum yang hidup. Sampai disini terlihat bahwa pendapat Ehrlich mirip dengan Von Savigny. Hanya saja, Ehrlich lebih senang menggunakan istilah kenyataan sosial daripada istilah *volksgeist* sebagaimana yang digunakan Savigny. Kenyataan-kenyataan sosial yang anormatif itu dapa menjadi normatif, sebagai kenyataan hukum (*facts of law*) atau hukum yang hidup (*living law*) yang juga dinamakan Ehrlich dengan (*Rechtsnormen*), melalui empat cara yaitu sebagai berikut: yang pertama, Kebiasaan. Kedua Kekuasaan efektif. ketiga Milik efektif. Dan yang terakhir adalah Pernyataan kehendak pribadi.<sup>11</sup>

Friedmann (1990: 108) membentangkan tiga kelemahan utama pemikiran Ehrlich karena keinginannya meremehkan fungsi negara dalam pembentukan undang-undang. Pertama, Ehrlich tidak memberikan kriteria yang jelas yang memberdakan norma hukum dan norma sosial yang lain. Akibatnya, teori sosiologi dari Ehrlich dalam garis besarnya saja merupakan sosiologi umum saja. Kedua, ia meragukan posisi kebiasaan sebagai sumber hukum dan sbagai suatu bentuk hukum. Pada masyarakat primitif posisi kebiasaan ini sangat penting sebagai sumber dari bentuk hukum, tetapi tidak demikian lagi pada masyarakat modern, posisi tersebut digantikan oleh undang-undang, yang selalu dengan sederajat bermacam-macam bergantung pada kenyataan-kenyataan hukum, namun berlakunya sebagai hukumtidak bersumber pada kenyataan faktual ini. Friedmann menyatakan, kebingungan ini merembes pada seluruh karya Ehrlich. Ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbendaan yang ia sendiri adakan antara norma hukum negara yang khas dan noma hukum dimana negara hanya memberi sanksi pada kenyataan-kenyataan sosial. Norma yang pertama melindungi tujuan khusus negara, seperti kehidupan konstitusional, serta keuangan dan administrasi. Dalam masyarakat modern, norma ini terus bertambah banyak, sehingga menuntut pengawasan yang lebih banyak

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 113

dari negara. Kensekuensinya, peranan kebiasaan terus berkurang, bahkan sebelum pembuatan undang-undang secara terperinci Sementara itu, undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat mempengaruhi kebiasaan masyarakat sama banyaknya dengan pengaruh pada dirinya sendiri.<sup>12</sup>

Roscoe Pound terkenal bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Pound pernah menuntut ilmu di Harvard Law School dan University of Nebraska College of Law. Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut : Kepentingan umum (*public interest*), Kepentingan negara sebagai badan hukum, Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat, Kepentingan masyarakat (*social interest*), Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban, Perlindungan lembaga-lembaga sosial, Pencegahan kemerosotan akhlak, Pencegahan pelanggaran hak, Kesejahteraan sosial, Kepentingan pribadi (*private interest*), Kepentingan individu, Kepentingan keluarga

Dari klasifikasi tersebut di atas dapat ditarik dua hal. Pertama, Pound mengikuti garis pemikiran yang berasal dari von Jhering dan Bentham, yaitu berupa pendekatan terhadap hukum sebagai jalan kearah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. Memang, penggolongan kepentingan tersebut sebebnarnya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh von Jhering. Kedua, klasifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis hukum, sehingga membuat pembentuk undang-undang, hakim, pengacara, dan pengajar hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan khusus. Dengan perkataan lain, klasifikasi itu membantu menghubungkan antara prinsip (hukum) dan praktiknya. Aliran yang dianut pound berangkat dari pemikiran tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Di Indonesia, konsep Pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan social.

Menurut Pound, pada saat terjadi imbangan antara kepentingan dalam masyarakat maka yang akan muncul adalah kemajuan hukum. Roscoe Pound mengadakan tiga

---

<sup>12</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999),hal 127-129

penggolongan utama terhadap kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum. Pertama, public interests, yang meliputi kepentingan Negara sebagai badan hukum dalam tugasnya untuk memelihara hakikat Negara dan kepentingan Negara sebagai penjaga dari kepentingan social. Kedua, kepentingan orang perorangan yang dibedakan oleh Pound menjadi tiga kepentingan lagi, yakni kepentingan pribadi (fisik, kebebasan kemauan, kehormatan, privacy, kepercayaan dan pendapat), kepentingan-kepentingan dalam hubungan di rumah tangga, dan kepentingan mengenai harta benda. Ketiga, kepentingan social yang meliputi keamanan umum, keamanan dari instansi-instansi social, moral umum, pengamanan sumber-sumber daya social, kemajuan social dan kehidupan individual.<sup>13</sup> Kata “sesuai” pada uraian di atas mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Mazhab ini berbeda dengan aliran sosiologi hukum.

Sosiologi hukum tumbuh dan berkembang di Eropa Kontinental. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Roscoe Pound mengenai perbedaan Sociological Jurisprudence dengan sosiologi hukum. Selain itu, Roscoe Pound mengungkapkan bahwa kedua konsepsi aliran hukum positif dan mazhab sejarah ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan- pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat. Istilah Sociological dalam menamai aliran ini, menurut Paton, kurang tepat dan menimbulkan kekacauan. Ia lebih senang menggunakan istilah “metode fungsional”. Oleh karena itu, ada pula yang menyebut sociological jurisprudence ini dengan Functional Anthropological. Dengan menggunakan istilah “metode fungsional” seperti diungkapkan di atas, Paton ingin menghindari kekacauan antara sociological jurisprudence dan sosiologi hukum (the sociological law).<sup>14</sup>

## **2. Kelemahan Atau Kritik Terhadap Aliran Hukum *Sociological Jurisprudence***

Sekalipun aliran sociological jurisprudence kelihatannya sangat ideal dengan cita hukum masyarakat yang terus-menerus berubah ini, karena mengutamakan bagaimana

---

<sup>13</sup> *Ibid*,

<sup>14</sup> *Ibid*,

suatu hukum itu menjadi baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, aliran ini bukanlah tanpa kritik.

Suatu hal yang patut dipahami, bahwa dalam program sosiologi jurisprudence Pound, lebih mengutamakan tujuan praktis dengan :

1. menelaah akibat sosial yang aktual dari lembaga hukum dan doktrin hukum, karena itu , lebih memandang kerjanya hukum dari pada isi abstraknya
2. memajukan telaah sosiologis berkenaan dengan telaah hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan, karena itu, menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha yang cerdas guna menemukan cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha usaha demikian itu
3. mempelajari cara membuat peraturan yang efektif dan menitik beratkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya pada sanksi
4. menelaah sejarah hukum sosiologis yakni tentang akibat sosial yang ditimbulkan oleh doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya
5. membela apa yang dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak supaya ajaran hukum harus dianggap sebagai bentuk yang tidak dapat berubah
6. meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan yang tersebut diatas agar usaha untuk mencapai maksud serta tujuan hukum lebih efektif.

Program Sosiologis Jurisprudence Pound kelihatan berpengaruh dalam pandangannya yakni apa yang disebut dengan hukum sebagai social engineering serta ajaran sociological jurisprudence yang dikembangkannya. Dimana hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini menengahkan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat. Dimana hukum positif akan baik apabila ada hubungan dengan peraturan yang terletak di dasar dan di dalam masyarakat secara sosiologis dan antropologis. Tetapi tidak mudah untuk mewujudkan cita hukum yang demikian.<sup>15</sup>

Tidak saja dimungkinkan oleh adanya perbenturan antara nilai-nilai dan tertib yang ada dalam masyarakat sebagai suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya. Terutama dalam masyarakat yang pluralistik. Tetapi sama sekali tidak berarti tidak bisa diterapkan. Dalam masyarakat yang monoistik, tidak begitu sukar menerapkan

---

<sup>15</sup> Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 123

ajaran sociological jurisprudence. Berbeda halnya dengan masyarakat yang memiliki pruralistik seperti masyarakat Indonesia dimana nilai-nilai dan tata tertibnya masing-masing serta pola perilaku yang spesifik pula adalah tidak mudah menerapkan ajaran sociological jurisprudence.

Berdasarkan fakta bahwa setiap kelompok mempunyai tata tertib sendiri, dan fakta bahwa hubungan antara tertib ini adalah terus menerus berubah menurut tipe masyarakat yang serba meliputi, yang terhadapnya negara hanyalah merupakan suatu kelompok yang khusus dan suatu tata tertib yang khusus pula. Dalam menerapkannya diperlukan berbagai pendekatan untuk memahami dan menginventarisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat majemuk yang memiliki tata tertib sendiri dan pruralistik. Menurut Pound, hukum di pandang sebagai lembaga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Disisi lain, Friedman mengemukakan, secara teoritis karya Ehrlich, menunjukkan adanya tiga kelemahan pokok terhadap ajaran sociological jurisprudence yang dikembangkan Ehrlich, yang semuanya disebabkan oleh keinginannya meremehkan fungsi negara dalam pembuatan undang-undang.

Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Karya tersebut tidak memberikan kriteria yang jelas membedakan norma hukum dari norma sosial yang lain. Bahwa keduanya tidak dapat dipertukarkan, sesuatu yang merupakan fakta historis dan sosial, tidak mengurangi perlunya pengujian pembedaan yang jelas. Sesuai dengan itu sosiologi hukum Ehrlich selalu hampir menjadi suatu dalam garis besar, sosiologi umum.
2. Ehrlich meragukan posisi adat kebiasaan sebagai sumber hukum dan adat kebiasaan sebagai satu bentuk hukum. Dalam masyarakat primitif seperti halnya dalam hukum internasional pada zaman ketika adat istiadat dipandang baik sebagai sumber hukum maupun sebagai bentuk hukum yang paling penting. Di negara modern peran masyarakat mula-mula masih penting, tetapi kemudian berangsur berkurang. Masyarakat modern menuntut sangat banyak undang-undang yang jelas dibuat oleh pembuat undang-undang yang sah. Undang-undang semacam itu selalu derajat bermacam-macam, tergantung dari fakta hukum ini, tetapi berlakunya sebagai hukum bersumber pada ketaatan faktual ini. Kebingunan ini merembes ke seluruh karya Ehrlich.

3. Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan yang ia sendiri adakan norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum dinama negara hanya memberi sanksi pada fakta- fakta sosial. Konsekwensinya adalah adat kebiasaan berkurang sebelum perbuatan undang- undang secara terperinci, terutama undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mempengaruhi kebiasaan dalam masyarakat sama banyaknya dengan pengaruh dirinya sendiri.

#### **4. Analisis Undang-undang Cipta Kerja dalam Aliran Hukum *Socioligal Jurisprudence***

5. Sebuah produk hukum atau peraturan perundangan-undangan yang baik dan fungsional di masyarakat tidak hanya dituntut memiliki dasar pertimbangan filosofis dan yuridis yang kuat, tetapi juga pertimbangan sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, perlu kita cermati dan kritisi bersama apakah UU Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi itu telah mempertimbangkan aspek sosiologis dan dinamika kekinian dan proyeksi ke depan yang memadai.
6. Pertimbangan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa UU Cipta Kerja memiliki dasar rasionalitas, validitas, dan visibilitas filosofis, yuridis, dan sosiologis yang paralel. Pertimbangan dan uji dasar sosiologis ini penting dilakukan untuk memastikan sebuah produk hukum akan dapat diterima masyarakat dan diimplementasikan dengan efektif atau tidak, atau memiliki legitimasi sosial yang kuat di mata masyarakat.
7. Pertimbangan sosiologis penting untuk diajukan dan didialogkan karena; pertama, mengutip filosof Romawi, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), *ubi ius ibi societas*, di mana ada hukum di situ ada masyarakat, atau sering kita sebut sebagai *law in society* (hukum dalam masyarakat). Ini memberi makna bahwa hukum tak dapat dilepaskan dari konteks sosial-masyarakatnya. Rahim dari hukum adalah masyarakat. Kedua, karena bagaimanapun undang-undang muara terakhirnya adalah masyarakat. Bagaimana sebuah produk hukum jika ketika dalam proses dan pengesahannya mendapat protes dan penolakan dari masyarakat. Dipastikan, undang-undang tersebut ketika diimplementasikan akan tetap bermasalah dan tidak akan efektif dijalankan.
8. Saat ini UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober lalu masih terus mendapat protes dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kaum

buruh. Aksi protes dan penolakan yang sangat keras dari berbagai elemen masyarakat dan meluas dari berbagai daerah menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja ini memiliki daya legitimasi sosial yang rendah. Hipotesis sosialnya: semakin tinggi dan luas tingkat penolakan dari masyarakat atas sebuah undang-undang, semakin rendah tingkat legitimasi sosialnya. Secara sosiologis, legitimasi sosial ini setidaknya terkait dengan tiga hal, yakni *social materiality assessment*, proses dan prosedur pembahasan, serta substansi yang diatur.

9. Pertama, *social materiality assessment*, ini terkait dengan bagaimana pemerintah bersama DPR menggali, memilah, dan memilih bahan-bahan sosial yang bersumber dari aspirasi dan fakta-fakta sosial yang ada dan berkembang untuk dijadikan sebagai *roll materiality* hukum dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Dalam konteks ini, DPR dan pemerintah kurang menangkap suasana kebatinan dari aspirasi dan kepentingan masyarakat yang akan dikonversi dalam norma-norma hukum. Ada disparitas yang lebar antara basis sosial hukum (baca: masyarakat) dan norma hukum itu sendiri. Karena itu, wajar jika masyarakat memprotes dan menolak. *Roll materiality* yang digali dan diformulasikan dalam bahan hukum lebih mengedepankan kepentingan elite (kekuasaan dan pengusaha) daripada kepentingan rakyat.
10. Kedua, lemah dalam proses dan prosedur pembahasan. Dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, masyarakat menilai DPR kurang terbuka, transparan, dan partisipatif. Hal ini ditandai dengan waktu pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan sistem "kejar tayang" dan terlalu buru-buru; dilakukan dalam kondisi keprihatinan pandemi Covid-19, sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatannya sangat terbatas dan berakibat pada banyak pasal-pasal dalam UU yang bermasalah dan dipermasalahkan publik.
11. Selain itu, aspirasi dan kepentingan masyarakat/buruh untuk diakomodasi dalam UU Cipta Kerja justru di ujung dikhianati. Para anggota dewan dan pemerintah lebih mendengar dan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan elite politik atau pengusaha dari pada aspirasi dan kepentingan buruh. Karena itu, wajar jika publik menilai, UU Cipta Kerja ini cacat prosedur. Ketiga, lemah dari substansi yang diatur. Banyak dari materi yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini mengandung dan mengundang masalah dan dipermasalahkan publik. Beberapa di antaranya;

pertama, masalah pesangon. Pasal 89 Omnibus Law Cipta Kerja mengubah Pasal 156 ayat 1 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), di mana uang pesangon memang ada, tetapi tidak ada standar minimal dan uang penghargaan masa kerja, serta uang pengganti ditiadakan.

12. Pasal 156 ayat 12 hanya mengatur standar maksimal pesangon. Jadi pengusaha bebas memberikan uang pesangon di bawah standar UU Cipta kerja. Kedua, masalah Upah Minimum Regional (UMR). Pasal 89 Omnibus Law Cipta kerja mengubah Pasal 88 UUK. Dalam Pasal 88c hanya mempertahankan aturan soal UMR, tetapi UMP dan UMK dihapus; UMK menjadi tidak wajib karena di pasal itu ada frase "dapat". Padahal sebelumnya, bupati/wali kota memiliki wewenang memberi rekomendasi dalam penentuan upah minum mengingat pemda yang lebih tahu dan paham kondisi sosial-ekonomi daerahnya. Di UU Cipta kerja, bupati/wali kota tidak lagi punya wewenang itu.
13. Ketiga, UU Cipta Kerja ini menghapus Pasal 59 UUK yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Di UUK, PKWT bagi pekerja maksimal bisa sampai dua tahun dan boleh diperpanjang setahun. Di UU Cipta Kerja, PKWT dihapus. Dengan penghapusan pasal ini, maka tidak ada batasan aturan seseorang pekerja bisa dikontrak, akibatnya bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup atau sewaktu-waktu di PHK secara sepihak.
14. Keempat, masalah tenaga kerja Asing (TKA). Pasal 89 tentang perubahan Pasal 42 ayat 1 UUK, TKA tidak bebas masuk; harus memenuhi syarat dan peraturan. UU Cipta Kerja membuka peluang TKA lebih mudah masuk ke Indonesia karena izin tertulis diganti dengan rencana penggunaan TKA (Pasal 42), tidak perlu ada penanggung (Pasal 43), dan syarat ketentuan jabatan dan kompetensi untuk TKA dihapus (Pasal 43). Dampaknya, TKA bebas mengisi posisi apapun, termasuk posisi paling rendah. Pasal tersebut tentu saja akan berpotensi memberi "karpet merah" pada TKA, dan sebaliknya "karpet hitam" bagi tenaga kerja lokal. Artinya, ini akan banyak merugikan tenaga kerja kita di dalam negeri yang saat ini masih berlimpah. Masih banyak lagi pasal-pasal yang bermasalah dan dipermasalahkan publik, termasuk kaum buruh. Karena itu, wajar jika publik menilai, UU Cipta Kerja ini cacat secara substansi.

## **KESIMPULAN**

Dari beberapa uraian di atas dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Dalam perspektif *sociological jurisprudence* tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya *social control* yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya *social engineering*. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkret (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (*boncha de la loi*) tetapi juga sebagai penggerak *social engineering*. Para penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan, dengan melakukan perubahan hukum selalu dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran (teori hukum fungsional).

Dalam keterkaitannya dengan Omnibus Law klaster Cipta Kerja. Pemerintah perlu mengkaji ulang untuk meredam gejolak yang timbul dalam masyarakat akibat lahirnya sebuah undang-undang ini yang dianggap diskriminasi dan bertentangan dengan Nilai-nilai Luhur Pancasila, sehingga kedepan dalam tercipta sebuah kenyamanan dan ketentraman masyarakat dalam menyikapi lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan. Mengingat hukum yang baik adalah hukum yang tidak bertentangan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat sehingga bila sebuah undang-undang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat maka keberadaan undang-undang tersebut mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat bukan malah sebaliknya.

## **DAFTAR REFERENSI**

Antonius Cahyadi dan E. Fernando, (2007), *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta:Kencana,

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, (1999), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama

Dirksen, AA N Gede, (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*, Diktat Untuk kalangan sendiri  
Tidak Diperdagangkan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kusumaatmadja, Mochtar, (2006). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Bandung: Binacipta.

Marsudi Dedi Putra, *Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Volume. 16, Nomor 2

Muhamad Erwin, Filsafat Hukum, (2012), *Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, (2007). *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.

Sukarno Aburaera dkk, (2013), *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Jakarta : Kencana

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada